



**PUTUSAN**

**NOMOR : 20/PDT/2013/PT.MAL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur Kepala Daerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180-06 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012;

1. ALI SELLA, SH. MH.
2. HENRY MORTON FAR-FAR, SH.
3. FRANGKY SAPARDI, SH.
4. HENDRIK, R. HERWAWAN, SH.
5. ROY HUWAE, SH.
6. MAGDALENA, A. A. TRONA, SH.
7. JERROLD, I. D. LEASA, SH.
8. ELY MARTHEN LUTHER, A. S. FAR-FAR, SH.
9. DAVID WATUTAMATA, SH.
10. REYVOLDS, D. NANURU, SH.
11. ARON FRIDOLIN PALIJAMA, SH.

semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada  
Biro Hukum dan Ham Setda Maluku, beralamat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Jalan Raya Pattimura No. 1 Ambon  
sebagai tergugat I / Pembanding.

- 2 JHONY DIRK ALBERTH SAPTEN0, pekerjaan Swasta, beralamat di  
jalan Rijali RT.001/RW.04 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan  
Sirimau, Kota Ambon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya  
Benoni de Fretes, SH. Advokat / Pengacara yang beralamat Jln. Rijali  
No. 10 ( Depan Polda Maluku ) Ambon. Berdasarkan surat kuasa Khusus  
Nomor : 01/SK-Pdt/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sebagai Tergugat II /  
Pembanding.

**LAWAN :**

ABDUL WAHID LATUKONSINA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
STAIN RT.001/RW.017 Desa Batu Merah,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang dalam  
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ASNAT  
J. LUTURMAS, SH. dan JESSICA H.  
PICAULY, SH, yang beralamat jalan Tanah  
Merah RT 029/010 Kec. Baguala Desa Halong  
Kota Ambon. Berdasarkan surat kuasa Khusus  
Nomor: 01 /PPH/K/III/2012 tanggal 5 Maret  
2012 sebagai Penggugat / Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB yang amar putusannya sebagai berikut ;

Dalam provisi ;

Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi ;

Menolak Eksepsi Tergugat II, seluruhnya

Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan adalah sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 ;
- 3 Menyatakan pula Penggugat adalah pemilik yang sah dari persil tanah seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) dengan Surat Ukur Nomor : 20 Tahun 2006 ;
- 4 Menyatakan pula Penggugatlah yang harus menerima ganti rugi atas persil tanah seluar 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) dari Tergugat I ;
- 5 Menyatakan Tergugat I telah beretikat buruk kepada Penggugat ;
- 6 Menyatakan pula adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Tergugat I membayar ganti rugi untuk persil tanah seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) kepada Tergugat II ;
- 7 Menyatakan pula perkara Tergugat I dan Tergugat II adalah perkara melawan hukum ;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II segera secara tunai tanpa syarat apapun mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) kepada Penggugat atas pemanfaatan persil tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) milik Penggugat. Bila tidak rela diadakan upaya paksa dengan cara menyita dan melelang barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II ;

9 Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) terhitung sejak perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000.- ( satu Juta rupiah ) per harinya perkara ini selesai perkara ini dieksekusi ;

10 Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 dan 15 Maret 2013 Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 April 2013 dan 04 April 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembanding, serta Tergugat II / Pembanding.

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding tertanggal 18 Maret 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Juni 2013 dan kepada Tergugat I / Pembanding tanggal 04 Juni 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 20 Juni 2013 kepada Tergugat II / Pembanding.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 04 Juni 2013 dan kepada pihak Tergugat I / Pembanding serta Tergugat II / Pembanding untuk mempelajari berkas perkara.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2013, Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB, membaca serta memperhatikan pula surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah persil seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Soya yang ditempati oleh pengungsi Rutong dan Kahena yang terletak diluar objek tanah SHM Nomor : 36 Tahun 1993.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ada surat ukurnya Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 dan PBBnya dibayar oleh Penggugat.
- Bahwa tanah yang ditempati oleh pengungsi Rutong dan Kahena dibuat perumahan dan sebagai kompensasi ganti rugi Tergugat I mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ).
- Bahwa uang ganti rugi tersebut diberikan kepada Tergugat II bukan kepada Penggugat oleh karena itu Penggugat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyangkal dalil-dalil Penggugat dan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat I kepada ahli waris Alm. DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENNO ( Tergugat II) adalah berdasarkan pada surat perjanjian jual beli tanah Nomor : 15 A /SPJBT/2006 tanggal 30 Oktober 2006 seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) yang ada dalam SHM Nomor : 36 tahun 1993 milik Alm. DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENNO.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat II menyangkal dalil-dalil Penggugat dan mendalilkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak semua ahli waris Tergugat II digugat.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan perbuatan melanggar hukum dan wan prestasi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa tanah seluar 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi) adalah bagian tanah dalam SHM Nomor : 36 tahun 1993 milik Tergugat II dan ahli waris lainnya dari Alm. DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENO.
- Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) tetapi selaku kuasa Tergugat II dan ahli waris Alm. DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENO dan untuk itu telah mendapat imbalan jasa Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah ).

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat II / Pembanding tanggal 18 Maret 2013 telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AN sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II / Pembanding mengulang kembali eksepsinya yang disampaikan dalam peradilan tingkat pertama dan pendapat Majelis hakim pertama telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya patut untuk dibatalkan.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa majelis Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dengan sempurna semua bukti yang diajukan Tergugat II / Pembanding hanya bertitik tolak pada surat bukti P1 dan P3 serta saksi-saksi Penggugat yang tidak berkompeten saja.
- Bahwa surat bukti T II 15, T II 16, T II 17, T II 18 yang mempunyai relevansi kuat untuk melumpuhkan dalil-dalil dan surat bukti Penggugat hanya dikesampingkan.



- Bahwa dalil Penggugat dalam perkara ini saling bertentangan dengan perkara sebelumnya dalam perkara terdahulu tanah seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) berada dalam sertifikat Nomor : 36 tahun 1993 dan sekarang mendalilkannya berada di luar setifikat Nomor : 36 tahun 1993.

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Juni 2013 memberi tanggapan-tanggapan yuridis sebagai keberatan atas memori banding yang diajukan Tergugat II / Pembanding sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pertimbangan hakim mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat II / Pembanding tentang gugatan Penggugat / Terbanding yang kekurangan pihak dan kabur ( Obscur Libel ) sudah tepat dan benar sehingga beralasan dalam amarnya menyatakan :

- Menolak eksepsi Tergugat II.
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan
- Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa menurut Tergugat II / Pembanding tanah seluas 20.000 M2 ( 2 Ha ) merupakan tanah didalam SHM Nomor : 36 tahun 1993 dengan kompensasi senilai Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar ) yang diberikan Tergugat I / Pembanding kepada Tergugat II / Pembanding padahal ternyata menurut putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 28 Februari 2013 berada diluar SHM Nomor : 39 tahun 1993.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat / Terbanding mampu membuktikan dalil gugatan melalui saksi RAYMOND TASANEY, SH. yang dahulunya merupakan kuasa Alm. ayah Tergugat II / Pembanding dan saksi MADIAMA MARASABESSY.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat II / Pembanding sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan amar dalam putusan tersebut dan mengambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan majelis sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama kurang teliti, tidak cermat dan salah menilai gugatan Penggugat / Terbanding dalam mempertimbangkan surat bukti dan saksi Penggugat / Terbanding dan juga ketika mempertimbangkan surat bukti dan saksi Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat / Terbanding) bukan semata-mata mengenai ganti rugi uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) yang dibayarkan dari Tergugat I / Pembanding kepada Tergugat II / Pembanding, tetapi merupakan sengketa kepemilikan SHM Nomor : 36 tahun 1993 yang diatasnya dibangun perumahan pengungsi Rutong dan Kahena.

Menimbang, bahwa uraian posita gugatan Penggugat / Terbanding jika dihubungkan dengan posita perkara Nomor : 94/Pdt.G/2009/PN.AB yang telah berkekuatan tetap ( surat bukti T II 16 ) dimana subjek dan objek sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hampir sama terdapat uraian yang saling bertentangan (kontradiktif) tentang riwayat kepemilikan tanah, disatu pihak berasal dari pemberian Pemerintah Negeri Soya dilain pihak disebutkan berasal dari jual beli dengan DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENO diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat / Terbanding sendiri RAYMOND TASANEY, SH.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang dalam pertimbangannya menyatakan tanah seluas 20.000 M2 ( 2 Ha ) sebagai kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) terletak diluas tanah SHM Nomor : 36 tahun 1993 hanya berdasar pemeriksaan setempat yang tidak mengikutsertakan petugas dari Kantor Pertanahan dan hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak mempunyai keahlian khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang surat bukti kepemilikan tanah seluas 20.000 M2 ( 2 Ha ) yang merujuk pada surat bukti P1 dan P3 ternyata sudah dilumpuhkan oleh surat bukti T II 19 dan surat bukti T II 10.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T II 10 ahli waris DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENO telah memberi persetujuan pelepasan atas tanah seluas 20.000 M2 ( 2 Ha ) yang terdapat dalam SHM Nomor : 36 tahun 1993 untuk dibebaskan oleh Tegugat I / Pembanding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi berkeyakinan tanah seluas 20.000 M2 ( 2 Ha ) merupakan bagian dan terletak didalam tanah SHM Nomor : 36 tahun 1993. Oleh karena itu Tergugat II / Pembanding adalah pemilik sah tanah ahli waris SHM Nomor : 36 tahun 1993 atas nama DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENO sehingga berhak atas uang kompensansi sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) yang diberikan oleh Tergugat I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terdapat dipersidangan Penggugat / Terbanding hanya sebagai kuasa sewaktu DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENNO mengurus ganti rugi dari Tergugat I / Pembanding dan telah mendapat imbalan jasa Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupeah )

Menimbang, bahwa tanggapan atas memori banding Tergugat II / Pembanding yang terdapat dalam kontra memori banding Penggugat / Terbanding tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memperkuat putusan Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB untuk itu haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keputusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Terbanding berada di pihak yang dikalahkan maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan dan Mengingat ;

- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .
- Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Dan RBG / Reglement Hukum Acara Peradilan Daerah Luar Jawa dan Madura serta peraturan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat I / Pembanding dan Tegugat II / Pembanding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi gugatan Tergugat II / Pembanding .

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Senin, 30 September 2013 oleh kami BASUKI DARMO SENTONO, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku selaku Ketua Majelis, dengan Drs. HARI SASANGKA, SH.MH dan H. SOFYAN SYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 20/PDT/2013/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dianita br. Ginting Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MAJELIS,

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Drs. HARI SASANGKA, SH.MH

BASUKI DARMO SENTONO, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. SOFYAN SYAH, SH.

TTD

PANITERA PENGANTI,

TTD

**DIANITA BR. GINTING.**

Perincian Biaya :

- **Materai** : Rp. 6.000,-
- **Redaksi** : Rp. 5.000,-
- **Pemberkasan** : Rp. 139.000,-

**J u m l a h** : Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Salinan :

Pengadilan Tinggi Maluku

Wakil Panitera,

**KERAF PALEBANG N, SH**  
NIP : 19580906 198503 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)